

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Suku Bunga

##### 2.2.1 Pengertian Suku Bunga

Merupakan cerminan dari sikap kebijakan moneter yang diputuskan oleh Bank Indonesia dan diungkapkan untuk masyarakat dan *BI Rate* dipublikasikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam rapat bulanannya.<sup>29</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa suku bunga berfungsi sebagai mekanisme penetapan harga yang dipilih oleh bank-bank di Indonesia dalam aktivitas jual belinya khususnya di konteks ekonomi dan perbankan.

##### 2.2.2 Jenis - jenis Suku Bunga

Dalam ranah aset keuangan, dikategorikan menjadi :

###### 1) Suku Bunga Nominal

Mempertahankan komitmen demi melunasi atau hak agar memperoleh bunga pada tingkat tertentu, terlepas dari tingkat inflasi. Ini terdiri dari tingkat bunga nominal pinjaman dan tingkat bunga nominal tabungan.

Tingkat bunga nominal pinjaman adalah tingkat bunga yang disetujui di mana pemilik dana meminjamkannya ketika membuat perjanjian

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia, "Metadata Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia - Bank Indonesia," *Metadata* 2018, no. November 2016 (2018): 240-241, [https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/8\\_Suku\\_Bunga\\_Indo\\_DPM\\_SEKI\\_2016\\_\(Indonesia\).new.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/8_Suku_Bunga_Indo_DPM_SEKI_2016_(Indonesia).new.pdf).

pinjaman. Di sisi lain, tingkat bunga nominal tabungan adalah tingkat yang diajukan kepada penabung ketika mereka menyimpan dana.

Suku bunga dapat bervariasi, dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dan kebijakan moneter. Lembaga keuangan harus memastikan tingkat bunga pinjaman nominal yang melebihi tingkat bunga tabungan untuk memastikan profitabilitas.

## 2) Suku bunga Riil

Diperoleh dengan mengurangi tingkat inflasi dari tingkat bunga nominal. Dalam praktiknya, peminjam dan penabung umumnya akan menekankan pada suku bunga riil dibandingkan suku bunga nominal.<sup>30</sup>

### 2.2.3 Suku Bunga menurut Islam

Bunga merupakan salah satu bentuk riba, dimana riba melibatkan penambahan nilai pada harga terhadap barang atau jasa. Di Islam, bunga disebut dengan riba, dan persoalan riba sudah diketahui sejak zaman jahiliyah dan masih terus dilakukan hingga kini. Riba dalam Islam dibedakan menjadi dua jenis yaitu riba dalam hutang dan riba dalam jual beli, yang mencakup berbagai bentuk praktik riba sebagai berikut:

- 1) Riba Qardh berkaitan dengan kenaikan tertentu yang diterapkan pada sesuatu yang diberikan kepada peminjam (muqtaridh).

---

<sup>30</sup> Ervina Maftuhatur et al., "Penetapan Suku Bunga Pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam Ervina Maftuhatur Nurul Qomariah \* Nina Agus Hariarti Pendahuluan Seiring Berjalannya Waktu Dalam Menjalani Kehidupan Sehari-Hari Setiap Manusia" 4, no. April (2023): 40–50.

- 2) Riba Jahiliyah adalah utang yang pelunasannya melebihi jumlah pinjaman awal sehingga mengakibatkan peminjam tidak mampu melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Riba Fadhl melibatkan pertukaran barang serupa tetapi dengan jumlah atau ukuran yang berbedadan barang yang terlibat dalam peralihan ini dianggap riba.
- 4) Riba Nasi'ah adalah pemindahan atau penerimaan barang ribawi dan langsung diganti menggunakan barang ribawi yang lain. Keadaan ini timbul karena adanya perbedaan, penambahan atau pergantian nilai antara masa kini atau kemudian hari pada saat pertukaran terjadi.

Sebagai umat Islam, Allah SWT telah melarang seluruh umat-Nya untuk ikut serta dalam bentuk riba apa pun, hal ini sebagaimana tercantum secara tegas dalam al-qur'an surah [Al-Baqarah (2:275)]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya :*

*Mereka mengambil bagian dalam riba mendapati diri mereka berada dalam sikap yang mirip dengan seseorang yang menjadi gila karena kekuatan setan, mereka menyamakan jual beli dengan riba. Namun, Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mengindahkan peringatan Tuhannya, menghentikan amalan tersebut, dan bertaubat, maka ia akan memperoleh apa yang telah mereka usahakan sebelumnya serta urusan mereka berada di bawah wewenang Allah. Adapun orang-orang yang bertahan, maka mereka akan kekal di neraka selamanya. [QS. Al-Baqarah (2:275)].*

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.1.1 Definisi Inflasi

Inflasi ialah fenomena berupa tingkat harga umum konsisten terjadi kenaikan. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak dapat dianggap itu inflasi, melainkan bila kenaikan melibatkan peningkatan pada sebagian besar harga barang lainnya.<sup>31</sup> Secara umum, inflasi berasal dari peningkatan jumlah barang dan jasa yang dibeli masyarakat. Ketika daya beli penduduk Indonesia terhadap barang tertentu meningkat, hal ini menandakan adanya peningkatan permintaan, namun ketersediaan stok barang tersebut terbatas atau sedikit. Akibatnya, terjadi kenaikan harga. Inflasi juga dapat disebabkan oleh meningkatnya anggaran produksi, seperti naiknya harga bahan baku serta tingginya upah untuk karyawan. Dalam situasi ini, wirausaha mengambil tindakan menaikkan harga penjualan. Sementara itu, besaran uang beredar di masyarakat yang meningkat dapat memicu inflasi. Disebabkan oleh fakta bahwa besaran uang yang beredar di penduduk banyak, maka daya beli penduduk Indonesia atas suatu barang akan meninggi, sementara minimnya stok dari barang tersebut, yang menyebabkan kenaikan harga.<sup>32</sup>

Inflasi tidak hanya mengusik perhatian masyarakat umum, dunia bisnis, bank sentral dan pemerintah. Inflasi memberi dampak cukup signifikan kepada

---

<sup>31</sup> Amir Salim, Fadilla, and Anggun Purnamasari, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (2021): 17–28.

<sup>32</sup> Reni Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 267–278.

penduduk Indonesia dan perekonomian negara. Untuk masyarakat umum sangat mengkhawatirkan inflasi sebab inflasi berdampak langsung atas kenyamanan hidup serta bagi bidang usaha inflasi bisa disebut aspek yang esensial atas pengambilan beragam ketetapan bisnis. Inflasi juga menjadi perhatian pemerintah ketika mendefinisikan dan membandingkan kebijakan ekonomi agar terjaganya stabilitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.<sup>33</sup>

Sementara itu, tingkat inflasi tidak hanya terjadi antar negara satu ke negara lain serta kelainan tingkat inflasi dari waktu ke waktu.<sup>34</sup> Dalam perekonomian yang mengalami kenaikan harga yang cepat dampak yang terjadi adalah penurunan daya beli secara bersamaan yang sering kali menyebabkan berkurangnya tingkat tabungan atau investasi disebabkan tingginya konsumsi penduduk Indonesia serta terbatasnya tabungan jangka panjang. Berdasarkan perspektif ekonomi modern ada dua jenis inflasi yang berbeda: inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi yang disebabkan oleh permintaan (*demand-pull inflation*). Kasus inflasi yang didorong oleh biaya, melonjaknya bayaran, mengharuskan industri meninggikan harga sehingga menutupi peningkatan anggaran tenaga kerja berdasarkan kontrak baru. Di sisi lain, inflasi yang berasal dari peningkatan permintaan melibatkan permintaan kredit yang lebih tinggi sehingga mendorong kemajuan produk

---

<sup>33</sup> Suseno and Siti Astiyah, "Inflasi," *Bank Indonesia*, no. 22 (2009): 1–57.

<sup>34</sup> Indonesia, "Definisi Inflasi."

nasional bruto, kemudian mendorong kenaikan harga. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pengendalian inflasi akibat peningkatan permintaan dapat dicapai lewat kombinasi kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral dan Departemen Keuangan.<sup>35</sup>

### 2.1.2 Jenis – Jenis Inflasi

A. Jenis inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi:

1. Merayap dikenal sebagai tingkat inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun, ditandai dengan kenaikan harga yang bertahap dan tidak terlalu besar dalam jangka yang cukup lama.
2. Menengah Ditandai dengan meningkatnya harga yang lumayan tinggi, biasanya berkisar 10%-30% dalam satu tahun. Jenis inflasi ini mempunyai dampak besar dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat.
3. Tinggi (*Hyper Inflation*) Dikenal karena lonjakan harga yang meningkat lima atau enam kali lipat, sehingga menyebabkan penurunan kecenderungan masyarakat untuk menabung. Perputaran uang menjadi sangat pesat, disertai dengan kenaikan harga yang pesat. Biasanya, skenario ini muncul ketika pemerintah bergulat dengan defisit anggaran dan melakukan pencetakan uang secara berlebihan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Indonesia, “Inflasi.”

<sup>36</sup> Desy M Sari et al., “Kajian Literatur : Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Inflasi,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 278–288.

B. Jenis inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya dalam konteks kebijakan moneter. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Faktor Permintaan (*Demand Pull Inflation*) peningkatan permintaan uang dalam jangka waktu pendek, menyebabkan penurunan suku bunga dan peningkatan konsumsi serta investasi secara keseluruhan.
2. Faktor Penawaran (*Cost Push Inflation/Supply Shock Inflation*): Muncul akibat penawaran yang membawa dampak kenaikan harga barang, termasuk barang impor dan barang yang dikendalikan oleh pemerintah. Penyebab utamanya adalah kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh depresiasi nilai mata uang asing.<sup>37</sup>

C. Jenis inflasi berdasarkan sumber asalnya dapat dibagi menjadi:

1. Inflasi Domestik, timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan ekonomi di sektor riil dan moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan penduduk Indonesia.
2. Inflasi Impor, muncul karena terjadi kenaikan harga komoditas di luar negeri yang mempunyai asosiasi perdagangan dengan negara terkait. Jenis inflasi ini bisa terjadi pada negara-negara dengan sistem perekonomian bebas dan menular lewat peningkatan harga barang impor dan ekspor.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

### 2.1.3 Dampak Inflasi

Inflasi membawa dampak negatif pada perekonomian suatu negara dan pendapatan masyarakat.

1. Pertumbuhan ekonomi negara terhambat karena kurangnya investasi dan minat menabung.
2. Masyarakat dengan pendapatan rendah kesulitan mengakses barang yang mengalami kenaikan harga.
3. Upaya menurunkan harga untuk mengatasi inflasi berpotensi menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.
4. Masyarakat lebih memilih menyimpan barang daripada uang karena nilai mata uang cenderung turun akibat kenaikan harga barang.
5. Nilai mata uang mengalami penurunan karena kenaikan harga barang.
6. Masyarakat dengan pendapatan tidak tetap menghadapi penurunan atau merosot, yang memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan.
7. Masyarakat dengan pendapatan tetap juga akan merugi karena upah yang diterima tidak dapat mengikuti kenaikan harga.
8. Perkembangan dunia usaha mengalami hambatan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> CNN Indonesia, “Pengertian Inflasi: Jenis, Penyebab, Dampak, Dan Cara Mengatasinya” (2023), <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230310144350-569-923396/pengertian-inflasi-jenis-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya>.

#### 2.1.4 Inflasi menurut Islam

Dalam perspektif Islam, inflasi dalam perekonomian tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan, terutama jika memakai mata uang yang konsisten seperti dinar dan dirham. Namun, para ekonom Islam menekankan bahwa inflasi berpotensi mengganggu perekonomian dengan mengganggu berfungsinya uang. Sedangkan menurut Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizzi, penggolongan inflasi adalah sebagai berikut:

1) Inflasi Natural

Karena sebab-sebab alami serta tidak ada pengendalian manusia yang memicu kenaikan atau penurunan penawaran agregat, terhalangnya produksi barang dan jasa pada perekonomian dan masuknya dana sejak kegiatan ekspor-impor yang ekstrim.

2) *Human Error Inflation*

Akibat *Human Error* bermula dari adanya penyimpangan, kekeliruan atau pelanggaran yang disebabkan oleh individu berhubungan dengan regulasi. Hal ini mencakup permasalahan seperti korupsi dan administrasi yang tidak, pajak yang terlalu tinggi, pengambilan keuntungan dari pencetakan uang yang berlebihan, penyuapan (*Risywah*) dan penimbunan barang (*ihthikar*).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam."

## 2.3 Pembiayaan Bank Syariah

### 2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Melibatkan penyediaan dana atau instrumen keuangan yang berkaitan dengan transaksi bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa seperti ijarah atau sewa menyewa berdasarkan *ijarah Muntahiya bittamlik* dan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna. Transaksi pinjaman dan kredit disusun sebagai qard dan transaksi sewa-menyewa mengikuti model ijarah untuk transaksi multi-layanan. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui akad antara Bank Syariah kepada pihak lain yang berisi tanggung jawab salah satu pihak untuk memberikan pembiayaan atau pengaturan keuangan dengan harapan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran kembali ini dapat dilakukan dalam bentuk ujarah tanpa ada ketidakseimbangan atau melalui pembagian keuntungan. Baik disebut pembiayaan di bank syariah atau kredit di bank konvensional, pengaturan ini memiliki keabsahan yang mewakili perjanjian antara bank dan nasabah yang mencari modal untuk *event* tertentu. Pembagian pembiayaan bank kepada nasabah dibedakan pada jenis akad yang digunakan, meliputi akad jual beli, akad investasi, akad sewa dan berbagai perjanjian akad lainnya.

Istilah pembiayaan pada dasarnya menyampaikan rasa keyakinan, ketergantungan, dan kepercayaan. Pembiayaan yang mengandung arti amanah pada hakikatnya mengandung makna bahwa lembaga pembiayaan sebagai pemberi modal memberi kepercayaan penuh terhadap seseorang untuk

melaksanakan amanahnya. Modal yang didapat diharapkan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, adil dan sesuai atas kewajiban dan ketentuan yang jelas serta saling menguntungkan. Dalam konteks perbankan syariah, jika mengacu pada pembiayaan, istilah teknis khusus yang digunakan adalah “aktivitas produktif”. Aset produktif meliputi penanaman modal oleh bank syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, berupa pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penanaman modal, penanaman modal sementara, komitmen, kontinjensi pada rekening administratif dan sertifikat wadiah.<sup>41</sup>

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Perbankan syariah menawarkan berbagai kategori produk pembiayaan, antara lain:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah mengacu pada pendanaan yang diserahkan pada suatu perusahaan agar memenuhi kepentingan modal kerja bisnisnya mengikuti prinsip-prinsip Syariah dalam satu siklus bisnis.
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah melibatkan penggunaan modal tujuan menyerahkan manfaat atau profit di masa depan. Bentuk pendanaan ini disebut sebagai pendanaan jangka menengah atau panjang, khusus digunakan menghasilkan barang modal yang penting bagi bisnis.

---

<sup>41</sup> Hamdan Firmansyah Dkk, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (penerbit insania, 2021).

- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah mengacu pada pendanaan yang ditawarkan untuk objek non-bisnis serta biasanya bergantung pada kebutuhan individu.
- 4) Pembiayaan sindikasi melibatkan penyediaan dana lebih dari satu lembaga keuangan atau bank untuk tujuan pembiayaan tertentu. Biasanya, jenis pembiayaan ini dicari oleh klien kolaboratif karena nilai transaksinya yang besar.
- 5) Pembiayaan *Take Over* merupakan suatu bentuk pendanaan yang timbul dari asumsi adanya transaksi non syariah yang dilakukan oleh bank syariah atas perintah nasabah.
- 6) Pembiayaan *Letter of Credit* adalah pendanaan disalurkan untuk memudahkan transaksi impor dan ekspor nasabah.<sup>42</sup>

### 2.3.3 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Islam telah merancang praktik ekonomi yang sangat berbeda dengan praktik lainnya. Perbedaan ini muncul dari penerapan ekonomi Islam yang berakar pada Syariah, yang menjadi asal mula dan pegangan utama bagi setiap Muslim. Ekonomi Islam menganut tujuan syariah (*maqosid ash-syariah*) dan pedoman serta rencana yang sesuai agar dapat tercapai tujuan tersebut. Berbeda dengan praktik konvensional di mana utang piutang biasanya digunakan untuk menyerahkan pinjaman kepada pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>42</sup> Ibid.

Tahun 1998, pembiayaan berbasis syariah meliputi penyediaan dana atau instrumen keuangan yang disetarakan pada perjanjian atau kontrak antara bank dan pihak lain. Perjanjian ini mengharuskan investor untuk memulangkan modal atau instrumen keuangan tersebut setelah jangka waktu tertentu, baik dengan biaya yang telah ditentukan atau melalui pengaturan bagi hasil. Oleh karena itu, dalam lembaga syariah setiap transaksi harus menganut sistem bagi hasil dan transaksi atau transaksi komersial harus didasarkan pada pertukaran uang dengan barang. Maka dari itu, mu'amalah mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan barang/jasa, uang dan barang dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pertukaran barang/jasa memperlancar kelancaran arus barang/jasa dan mencegah perlindungan kredit, spekulasi dan inflasi. Untuk menggambarkan perbedaannya secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan kredit konvensional dan pembiayaan syariah**

<b>Deskripsi</b>	<b>Kredit Konvensional</b>	<b>Pembiayaan Syariah</b>
Dasar Hukum	Undang-undang	AlQur'an, Al Hadist dan Undang-undang
Kontrak/Perjanjian	Utang-piutang	dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa dan pembagian keuntungan.
Kompensasi	Bunga/Interest	Profit margin, pendapatan sewa menyewa, bagi hasil
Kompensasi	Tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum positif	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.
Target bisnis	Selalu untung sesuai dengan besarnya	Profit dan kerugian bergantung pada hasil bisnis yang di organisasikan oleh nasabah.

## 1. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan berbentuk uang tunai atau barang yang diukur dalam satuan moneter. Dari segi besarnya, berpotensi untuk menutupi keseluruhan modal yang dibutuhkan hingga 100% atau sebaliknya hanya sebagian saja, mencerminkan kerjasama antara bank dan pengusaha (klien). Kita melihat bagi hasil, ada dua bentuk bagi hasil (tergantung kesepakatan) yaitu *Revenue Sharing* dan *Profit sharing*. Besaran keuntungan bagi hasil disebut juga nisbah, yang ditetapkan bersama dengan nasabah penerima saat perjanjian akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terlihat pada produk-produk:<sup>43</sup>

### A) Mudharabah

Perjanjian kerjasama antar dua pihak digambarkan sebagai perjanjian dimana pihak awal, yang diidentifikasi sebagai pemberi modal, menyumbangkan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola. Presentase yang dihasilkan dari usaha ini dibagikan sesuai dengan syarat-syarat yang disahkan pada kontrak. Apabila terjadi kerugian, pemberi modal memikul tanggung jawab, memastikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat pengawasan pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecelakaan atau kelalaian pengelola maka pengelola bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian tersebut.

---

<sup>43</sup> Ibid.

## B) Musyarakah

Perjanjian kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam suatu bisnis tertentu, di mana setiap peserta menyumbangkan dana (keahlian atau usaha amal) sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian ini, keuntungan dan risiko dibagi secara kolektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.<sup>44</sup>

## 2. Prinsip Jual Beli

Konsep ini melibatkan melibatkan prosedur transaksi jual beli. Dalam sistem ini, bank memperoleh barang yang diperlukan terlebih dahulu serta menunjuk nasabah menjadi perwakilan untuk melancarkan pembelian atas nama bank. Selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari biaya pembelian beserta margin keuntungan.

## 3. Prinsip Sewa Menyewa

Selain transaksi jual beli yang telah dipaparkan sebelumnya, perbankan syariah juga terlibat dalam perjanjian sewa -menyewa. Prinsip ini mencakup dua jenis akad yaitu Akad Ijarah yang menyangkut peralihan hak pakai atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran biaya sewa selanjutnya terjadi perpindahan kepemilikan (milkiyah) atas barang itu sendiri. Sementara itu, ada pula akad Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik yang menggabungkan akad jual beli dengan sewa, khususnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan

---

<sup>44</sup> Ibid.

barang oleh penyewa. Pengalihan kepemilikan inilah yang membedakannya akad ijarah pada umumnya.


Sementara itu bank Islam merupakan penyelesaian untuk masalah ekonomi dalam memperoleh kesejahteraan sosial, upaya nyata untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut hampir terhambat oleh sistem ekonomi dunia yang masih sangat terikat pada praktik bunga. Meski demikian, ide-ide ini terus berkembang, meskipun dengan langkah yang perlahan. Berbagai uji dilakukan, mulai dari proyek sederhana hingga kolaborasi ekstensif. Upaya ini memungkinkan para pionir perbankan Syariah untuk mengembangkan infrastruktur sistem perbankan yang beroperasi tanpa keterlibatan bunga..<sup>45</sup>

## **2.4 Kerangka Berpikir**

Peneliti memerlukan suatu kerangka pemikiran sebagai tumpuan untuk mengidentifikasi variabel, apakah mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen yang menjadi fokus yakni pembiayaan, diwakili oleh Y, Sedangkan variabel independennya terdiri dari Inflasi dan Suku Bunga, keduanya dipengaruhi oleh faktor  $X_1$  dan  $X_2$ , maka kerangka Berpikir pada penelitian ini dapat dipaparkan secara sistematis dibawah ini:

---

<sup>45</sup> Ibid.



—————> Parsial

-----> Simultan